

PENCEGAHAN PRAKTIK *ACADEMIC FRAUD* MELALUI PENYULUHAN MATERI KEPADA MAHASISWA DI UNIVERITAS PELITA HARAPAN (UPH)

Marchello Putra Toding Palilli^{1*} Marchya Gwenervee Mongkaw², Ramdhan Mahardika Nasyith³, Reyzel Yandika Lim⁴, Russell Dante Wiranatakusumah⁵

Universitas Pelita Harapan

Email: 01051230087@[student.uph.edu](mailto:01051230087@student.uph.edu)¹, 01051230084@[student.uph.edu](mailto:01051230084@student.uph.edu)²,

01051230188@[student.uph.edu](mailto:01051230188@student.uph.edu)³, 01051230077@[student.uph.edu](mailto:01051230077@student.uph.edu)⁴, 01051230075@[student.uph.edu](mailto:01051230075@student.uph.edu)⁵

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Academic fraud is a growing problem in higher education, particularly with the increasing use of digital technology and artificial intelligence (AI) in the learning process. Various forms of academic fraud, such as plagiarism, cheating on exams, falsifying research data, fake attendance, and the misuse of AI without regard for academic ethics, have the potential to reduce the quality of graduates and diminish the value of integrity in higher education in Indonesia. This community service activity aims to increase students' understanding, awareness, and commitment to the importance of academic integrity and the prevention of academic fraud. The implementation method includes counseling, presentation of material on the concept and forms of academic fraud, explanations of ethical aspects and potential legal consequences, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The activity was attended by students from various study programs who actively participated throughout the counseling process. The results of the activity showed an increase in students' understanding of the characteristics of academic fraud, its causal factors, its negative impacts on individuals and educational institutions, and the importance of implementing the values of honesty, responsibility, and academic ethics in learning activities. Furthermore, participants demonstrated positive changes in attitudes and a more comprehensive understanding of academic dishonesty prevention efforts, as well as an awareness of the need to apply integrity principles in all academic activities. Thus, this community service activity contributes to building an academic culture of honesty, integrity, and responsibility as part of the effort to achieve quality higher education.</i>

Keywords : Academic Fraud, Fraud Akademik, Mahasiswa, Penyuluhan

Abstrak

Fraud akademik merupakan salah satu permasalahan yang hari-hari ini berkembang di lingkungan perguruan tinggi, terutama dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses pembelajaran. Berbagai bentuk fraud akademik, seperti plagiarisme, kecurangan saat ujian, pemalsuan data penelitian, titip presensi, hingga penyalahgunaan AI tanpa memperhatikan etika akademik, berpotensi menurunkan kualitas lulusan serta mengurangi nilai integritas di dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen mahasiswa terhadap pentingnya integritas akademik serta pencegahan fraud akademik. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan, pemaparan materi mengenai konsep dan bentuk-bentuk fraud akademik, penjelasan mengenai aspek etika dan konsekuensi hukum yang dapat timbul, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab. Kegiatan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang berpartisipasi secara aktif selama proses penyuluhan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai karakteristik fraud akademik, faktor-faktor penyebab, dampak negatif terhadap individu maupun institusi pendidikan, serta pentingnya penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika akademik dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, peserta menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap upaya pencegahan kecurangan akademik serta memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip integritas dalam setiap aktivitas akademik. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam membangun budaya akademik yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Kata Kunci : *Fraud Akademik, Mahasiswa, Penyuluhan*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkompeten, berkarakter, dan berintegritas. Selain mengembangkan kemampuan intelektual, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta etika akademik kepada setiap mahasiswa. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui penerapan integritas akademik dalam seluruh proses pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Integritas akademik menjadi pondasi penting dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap lulusan yang dihasilkan oleh suatu institusi pendidikan.

Perkembangan dunia pendidikan yang semakin kompetitif diikuti dengan meningkatnya tekanan akademik, tuntutan pencapaian prestasi, serta kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi telah melahirkan tantangan baru berupa meningkatnya praktik *academic fraud* atau kecurangan akademik. Academic fraud merupakan segala bentuk

tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan akademik melalui cara-cara yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan etika akademik. Bentuk-bentuk academic fraud tidak hanya terbatas pada plagiarisme, tetapi juga meliputi menyontek saat ujian, pemalsuan data penelitian, kolusi dalam penyelesaian tugas, penggunaan jasa pihak ketiga (*contract cheating*), pemalsuan dokumen akademik, hingga manipulasi kehadiran mahasiswa.

Fenomena academic fraud telah menjadi perhatian berbagai institusi pendidikan tinggi di dunia. *International Center for Academic Integrity* (ICAI) menjelaskan bahwa pelanggaran integritas akademik tidak hanya berdampak pada kualitas proses pembelajaran, tetapi juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter mahasiswa sebagai calon profesional di masa depan. Mahasiswa yang terbiasa melakukan kecurangan akademik berpotensi membawa perilaku serupa ke dalam dunia kerja sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, academic fraud tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran individual semata, melainkan sebagai persoalan sistemik yang memerlukan upaya pencegahan secara komprehensif.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik academic fraud dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan akademik. Donald R. Cressey melalui teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa perilaku kecurangan umumnya muncul karena adanya tiga unsur utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).⁴ Dalam konteks pendidikan tinggi, tekanan memperoleh nilai tinggi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan akademik, serta pembenaran terhadap perilaku curang menjadi faktor yang mendorong mahasiswa melakukan academic fraud. Selain itu, rendahnya pemahaman mengenai integritas akademik serta budaya akademik yang permisif terhadap pelanggaran turut meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk kecurangan akademik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH), masih ditemukan adanya pemahaman yang belum utuh mengenai konsep academic fraud. Sebagian besar mahasiswa telah memahami bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran akademik, namun belum seluruhnya menyadari bahwa tindakan seperti menitipkan absensi, meminta orang lain mengerjakan tugas, bekerja sama ketika ujian tanpa izin dosen, memanipulasi data penelitian, maupun memalsukan dokumen akademik juga

termasuk dalam kategori academic fraud. Selain itu, terdapat kecenderungan sebagian mahasiswa memandang beberapa tindakan tersebut sebagai pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan konsekuensi serius. Padahal, setiap bentuk academic fraud memiliki dampak yang sama terhadap kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter akademik mahasiswa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penguatan pemahaman mengenai ancaman dan bentuk-bentuk academic fraud perlu menjadi bagian dari pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa tidak hanya perlu mengetahui definisi academic fraud, tetapi juga harus mampu mengenali berbagai bentuk pelanggaran, memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan akademik, serta menyadari dampaknya terhadap perkembangan akademik maupun profesional di masa depan. Dengan demikian, edukasi mengenai academic fraud tidak hanya bertujuan mengurangi angka pelanggaran akademik, tetapi juga membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan kejujuran ilmiah.

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Universitas Pelita Harapan dengan sasaran utama mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan akademik di lingkungan kampus. Metode yang digunakan adalah metode edukatif melalui penyuluhan dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta komitmen mahasiswa dalam mencegah terjadinya *academic fraud* atau kecurangan akademik (J. W. Creswell & Creswell, 2023).

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi sosialisasi, koordinasi dengan pihak fakultas, serta penyusunan instrumen evaluasi. Kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar edukatif yang dipadukan dengan diskusi interaktif. Pemateri menyampaikan materi mengenai konsep *academic fraud*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan akademik, konsekuensi etika, akademik, maupun hukum yang dapat ditimbulkan, serta strategi pencegahan melalui penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas akademik. Untuk memperkuat pemahaman peserta, seminar dilengkapi dengan pembahasan studi kasus mengenai berbagai bentuk *academic fraud* yang sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi sehingga

mahasiswa mampu mengidentifikasi persis bentuk pelanggaran serta menentukan tindakan yang sesuai dengan prinsip etika akademik.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi dan respons peserta selama kegiatan berlangsung, serta sesi diskusi reflektif. Hasil kegiatan dievaluasi dan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penguatan budaya integritas akademik dan pencegahan *academic fraud* di lingkungan Universitas Pelita Harapan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman *Academic Fraud* terhadap Integritas Akademik Mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH)

Objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH) yang merupakan bagian dari civitas akademika dengan berbagai aktivitas pembelajaran, penelitian, praktikum, dan evaluasi akademik. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, mahasiswa dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta profesionalisme sebagai bagian dari integritas akademik. Namun demikian, perkembangan sistem pembelajaran yang semakin kompleks, kemudahan akses terhadap informasi digital, serta meningkatnya tekanan akademik turut menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya potensi terjadinya *academic fraud*.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar integritas akademik dan *academic fraud*. Pemateri menjelaskan bahwa keberhasilan akademik seharusnya diperoleh melalui proses pembelajaran yang jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan individu. Mahasiswa diberikan pemahaman bahwa setiap bentuk kecurangan akademik, sekecil apapun, dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pembelajaran, perkembangan karakter, serta kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Pada Kegiatan ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai berbagai bentuk *academic fraud* yang umum terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pada sesi ini dipaparkan beberapa studi kasus yang menggambarkan praktik-praktik kecurangan akademik, seperti kerja sama yang tidak diperbolehkan saat ujian, penggunaan data penelitian yang direkayasa, penitipan absensi, hingga penggunaan jasa penyedia tugas akademik. Melalui analisis kasus tersebut,

mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran, memahami penyebabnya, serta mendiskusikan konsekuensi akademik, etika, maupun profesional yang dapat timbul akibat tindakan tersebut.

kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya menjaga integritas akademik sebagai fondasi utama dalam mencegah academic fraud. Setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan perubahan perspektif bahwa keberhasilan akademik tidak hanya diukur dari nilai yang diperoleh, tetapi juga dari kejujuran, tanggung jawab, dan etika selama menjalani proses pembelajaran.

Ancaman *Academic Fraud* terhadap Budaya Akademik

Academic fraud merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kualitas pendidikan tinggi. Keberadaan berbagai bentuk kecurangan akademik tidak hanya merugikan mahasiswa yang melakukannya, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas institusi pendidikan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan. Ketika perilaku curang menjadi hal yang dianggap biasa, maka budaya integritas akademik akan mengalami penurunan secara perlahan. Ancaman academic fraud tidak hanya berdampak pada pencapaian akademik selama masa perkuliahan, tetapi juga mempengaruhi pembentukan karakter mahasiswa. Individu yang terbiasa memperoleh hasil melalui cara-cara yang tidak jujur berpotensi membawa pola perilaku tersebut ke dalam dunia kerja maupun profesi yang akan dijalani di masa depan. Oleh karena itu, pencegahan academic fraud menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berintegritas.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan akademik yang mampu meminimalkan peluang terjadinya academic fraud. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan akademik yang jelas, pemberian edukasi mengenai integritas akademik, penerapan sistem evaluasi yang objektif, serta penegakan aturan secara konsisten terhadap setiap bentuk pelanggaran.



Gambar 1, Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai penyuluhan materi Ancaman & Bentuk *Fraud Academic*

Bentuk *Academic Fraud*

Academic fraud merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan akademik dengan cara yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas akademik. Praktik ini tidak hanya merugikan individu yang melakukannya, tetapi juga dapat menurunkan kualitas proses pembelajaran serta kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Academic fraud berkembang dalam berbagai bentuk seiring dengan perubahan sistem pembelajaran dan meningkatnya tuntutan akademik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai bentuk kecurangan akademik menjadi penting agar mahasiswa mampu mengenali tindakan yang termasuk pelanggaran serta memahami konsekuensi akademik maupun etis yang ditimbulkannya.

Salah satu bentuk *academic fraud* yang paling sering ditemukan adalah plagiarisme, yaitu tindakan menggunakan ide, gagasan, data, maupun karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sitasi yang semestinya. Plagiarisme dapat berupa penyalinan secara langsung (*copy-paste*), parafrase tanpa mencantumkan sumber, penggunaan karya orang lain sebagai karya sendiri, maupun penggunaan hasil penelitian tanpa izin. Praktik ini melanggar hak kekayaan intelektual sekaligus menghilangkan nilai orisinalitas dalam karya ilmiah. Selain plagiarisme, *contract cheating* juga semakin berkembang, yaitu tindakan meminta atau membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas, laporan, skripsi, maupun karya ilmiah atas nama mahasiswa. Bentuk pelanggaran ini tidak hanya mencerminkan ketidakjujuran akademik, tetapi juga menghilangkan proses pembelajaran yang seharusnya dijalani oleh mahasiswa.

Bentuk *academic fraud* lainnya yang sering terjadi adalah kecurangan saat ujian, seperti menyontek menggunakan catatan, perangkat elektronik, maupun bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin. Selain itu, terdapat pula praktik kolusi akademik, yaitu kerja sama yang dilakukan secara tidak sah dalam menyelesaikan tugas atau evaluasi akademik yang seharusnya dikerjakan secara individu. Meskipun kerja sama merupakan bagian penting

dalam proses pembelajaran, kolusi menjadi pelanggaran ketika dilakukan untuk memperoleh keuntungan akademik dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh dosen atau institusi pendidikan. Kedua bentuk pelanggaran tersebut mengakibatkan hasil evaluasi tidak lagi mencerminkan kemampuan akademik mahasiswa yang sebenarnya.

Selain pelanggaran yang berkaitan dengan tugas dan ujian, *academic fraud* juga dapat terjadi dalam kegiatan penelitian maupun administrasi akademik. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi fabrikasi data, yaitu membuat data penelitian yang sebenarnya tidak pernah diperoleh, serta falsifikasi data, yaitu memanipulasi atau mengubah data penelitian agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Di samping itu, terdapat pula tindakan seperti pemalsuan tanda tangan dosen, manipulasi transkrip nilai, pemalsuan surat akademik, serta penitipan absensi kepada mahasiswa lain. Berbagai tindakan tersebut menunjukkan bahwa *academic fraud* tidak hanya berkaitan dengan proses belajar, tetapi juga mencakup penyalahgunaan seluruh aktivitas akademik yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Beragam bentuk *academic fraud* tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran integritas akademik memiliki cakupan yang luas dan dapat terjadi pada setiap tahapan kegiatan akademik. Oleh karena itu, pencegahan *academic fraud* tidak cukup hanya melalui penerapan sanksi, tetapi juga memerlukan penguatan budaya integritas akademik melalui edukasi yang berkelanjutan, penyusunan kebijakan yang jelas, serta pembinaan karakter mahasiswa. Dengan memahami berbagai bentuk kecurangan akademik beserta dampaknya, mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas akademik sehingga tercipta lingkungan pendidikan tinggi yang berkualitas, berintegritas, dan berkelanjutan.

Penyuluhan Materi mengenai Bentuk dan Ancaman *Fraud Academic* pada mahasiswa di Universitas Pelita Harapan

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya integritas akademik, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melaksanakan kegiatan penyuluhan bertema "Ancaman dan Bentuk *Academic Fraud*" kepada mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH). Materi yang disampaikan tidak hanya memperkenalkan konsep dasar *academic fraud*, tetapi juga menjelaskan bahwa kecurangan akademik merupakan

pelanggaran terhadap integritas ilmiah yang mencakup plagiarisme, fabrikasi dan falsifikasi data penelitian, menyontek saat ujian, penggunaan jasa joki skripsi (*contract cheating*), *ghost authorship*, hingga penggunaan jurnal predator (*predatory journals*) dan *paper mill*. Penekanan tersebut diberikan agar mahasiswa memahami bahwa *academic fraud* memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada sekadar plagiarisme.

Selain memberikan pemahaman konseptual, penyuluhan juga membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya *academic fraud* melalui pendekatan Teori G.O.N.E (Greed, Opportunity, Need, dan Exposure). Dalam penyampaian materi dijelaskan bahwa tindakan kecurangan akademik tidak selalu berawal dari niat jahat, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ambisi memperoleh prestasi akademik, adanya kesempatan akibat lemahnya pengawasan, tekanan akademik maupun tuntutan administratif, serta rendahnya persepsi terhadap risiko dikenakannya sanksi. Di samping itu, peserta juga diperkenalkan dengan konsep hukum berupa hak subjektif, kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan sebagai dasar untuk memahami bahwa *academic fraud* bukan hanya persoalan etika akademik, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap sivitas akademika.



Gambar 2, Peserta sosialisasi penyuluhan materi Ancaman & Bentuk *Fraud Academic*

Untuk memperkuat pemahaman mahasiswa, materi penyuluhan dilengkapi dengan pembahasan berbagai regulasi yang mengatur integritas akademik di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, serta PermendikbudRistek Nomor 39 Tahun 2021

mengenai integritas akademik. Melalui pembahasan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman bahwa berbagai bentuk *academic fraud* dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun sanksi akademik, mulai dari teguran, pembatalan hasil akademik, hingga pencabutan gelar apabila pelanggaran dilakukan secara serius. Penyampaian aspek regulasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa integritas akademik merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum yang jelas dan wajib dipatuhi oleh seluruh sivitas akademika.

Kegiatan penyuluhan juga mengangkat beberapa kasus nyata yang pernah terjadi di dunia akademik sebagai media pembelajaran bagi peserta. Salah satu kasus yang dibahas adalah dugaan improper authorship yang melibatkan Kumba Digidowiseiso, yaitu pencantuman nama penulis tanpa kontribusi yang sah, serta kasus dosen yang diduga memanfaatkan ChatGPT untuk menghasilkan artikel ilmiah berdasarkan karya akademisi lain tanpa atribusi yang semestinya. Kedua kasus tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum dan teori G.O.N.E sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui bentuk pelanggaran, tetapi juga memahami faktor penyebab, dampak terhadap kredibilitas akademik, serta pentingnya menjaga kejujuran ilmiah dalam setiap proses penelitian dan publikasi. Pendekatan berbasis studi kasus ini mendorong peserta untuk berpikir kritis dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk *academic fraud* yang dapat terjadi dalam kehidupan akademik sehari-hari.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, penyuluhan juga memaparkan hasil survei simulasi terhadap 120 mahasiswa Fakultas Musik yang menunjukkan masih rendahnya literasi mengenai *academic fraud*. Hasil survei menunjukkan bahwa 74% responden belum mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk *academic fraud* secara spesifik, 81% belum mengetahui adanya ancaman sanksi hukum, dan 43% mengaku pernah melakukan tindakan yang termasuk kategori kecurangan akademik tanpa menyadarinya, seperti menyalin lirik, partitur, atau analisis karya orang lain tanpa atribusi yang benar. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara peserta yang menyatakan bahwa mereka belum pernah memperoleh edukasi mengenai integritas akademik secara komprehensif sebelum mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai ancaman dan bentuk *academic fraud* menjadi langkah preventif yang penting untuk meningkatkan literasi hukum dan etika akademik mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami berbagai bentuk pelanggaran akademik, tetapi juga terdorong untuk membangun komitmen dalam menjunjung tinggi integritas akademik selama menjalani proses pendidikan di Universitas Pelita Harapan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai ancaman dan berbagai bentuk *academic fraud* merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat integritas akademik mahasiswa di Universitas Pelita Harapan (UPH). Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep *academic fraud*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan akademik, serta dampak yang ditimbulkan terhadap individu, institusi pendidikan, dan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan. Mahasiswa juga memperoleh pemahaman bahwa *academic fraud* tidak hanya terbatas pada plagiarisme, tetapi mencakup berbagai bentuk pelanggaran lain, seperti menyontek saat ujian, kolusi akademik, pemalsuan data penelitian, penggunaan jasa pihak ketiga (*contract cheating*), pemalsuan dokumen akademik, serta manipulasi kehadiran.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami ruang lingkup *academic fraud* dan cenderung menganggap beberapa bentuk pelanggaran sebagai tindakan yang wajar. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, mahasiswa mulai menyadari bahwa setiap bentuk kecurangan akademik bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme yang menjadi landasan integritas akademik. Kesadaran tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku mahasiswa dalam menjalankan setiap aktivitas akademik secara lebih bertanggung jawab.

Penguatan pemahaman mengenai ancaman dan bentuk-bentuk *academic fraud* juga menjadi langkah preventif dalam membangun budaya akademik yang sehat dan berintegritas. Oleh karena itu, upaya pencegahan *academic fraud* perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, penyusunan kebijakan akademik yang jelas, serta penegakan aturan yang konsisten. Sinergi antara mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan tinggi menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Dengan demikian, diharapkan Universitas Pelita Harapan dapat terus menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki

karakter, etika, dan profesionalisme yang kuat dalam menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

International Center for Academic Integrity, *The Fundamental Values of Academic Integrity*, 3rd ed. (Clemson, SC: International Center for Academic Integrity, 2021), 5.

Tracey Bretag, *A Research Agenda for Academic Integrity* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020), 18.

International Center for Academic Integrity, *The Fundamental Values of Academic Integrity*, 22.

Donald R. Cressey, *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (Glencoe, IL: Free Press, 1953), 30.

John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2023), 4–8.

<https://ijabs.ub.ac.id/index.php/ijabs/article/view/721>

<https://honor.virginia.edu/academic-fraud>

<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Formatif/article/view/13908>

<https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/06/04/the-academic-fraud-in-copenhagen-was-years-in-the-making>

<https://jurnal.usk.ac.id/JDAB/article/view/37442>

<https://educationguide.tue.nl/programs/bachelor-college/majors/industrial-engineering/regulations/academic-fraud>

<https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/academic-fraud>